BAB II PEMBAHASAN

A. Sewa Menyewa dalam Islam (Ijārah)

1. Pengertian Ijārah

Menurut etimologi, *ijārah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al-'*iwādh* artinya ialah penggantian dan upah.¹ Sedangkan menurut terminologi (*ijārah*) merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.²

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan beberapa definisi *ijārah* menurut pendapat beberapa ulama' fiqih:

a. Ulama' Hanafiyah:³

"Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti."

b. Ulama' Asy-Syafi'iyah:4

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

c. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah:5

¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 114

² Ismail Nawawi, *Figh Mu'amalah*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 312.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

⁴ Ibid..

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah:

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu."

e. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* yaitu:

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat."

- f. Menurut Sayyid Sabiq⁸ *ijārah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- g. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *ijārah* adalah akad yang objeknya ialah berupa penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, atau sma ajuga dengan menjual manfaat.⁹
- h. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹⁰

⁵ Ibid, 122.

⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 114.

⁷ Ibid.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Figh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

⁹ Ibid, 115.

¹⁰ Ibid,.

Ada yang menterjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli jasa (upahmengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menterjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi *ijārah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijārah* atas jasa dan *ijārah* atas benda.

Jumhur ulama' fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain terjadinya ijarah ini yang berpindah hanyalah manfaat obyek yang disewakan. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Namun sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama, sekedar untuk memenuhi kaperluan hidup, karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain. 12

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban

-

¹¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1994), 52.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 304.

untuk menyewakan barang kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya. 13

2. Dasar Hukum Ijārah

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa atau bentuk upah mengupah merupakan kegiatan muamalat yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asal *ijārah* menurut jumhur ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan al-Quran, hadist, dan ketetapan ijma' ulama'. Dasar hukum tentang kebolehan ijarah adalah sebagai berikut:

a. Dasar hukum Al-Quran

Artinya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233).¹⁴

فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوف ۚ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ ٓ أُخْرَىٰ

¹³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Fattah, 2013), 37.

Artinya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Thalaaq: 6).¹⁵

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱستَطْعَمَآ أَهُلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارِ اللهِ عَلَيْهِ أَجْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَجْرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَجْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَجْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَخْرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَخْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَخْرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

Artinya:

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." (Q.S. Al-Kahfi: 77).¹⁶

b. Dasar hukum hadist:

حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِالأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَّاجِرُونَ عَلَى عَهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنُ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ الزَّرْ عِفَيَهْلِكُ هَذَا فَلِمْ يَكُنُ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ ثُورَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ

Artinya:

Pada suatu hari, Hanzhalah bin Qais al-Anshari bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal hukum menyewakan ladang dengan uang sewa berupa emas dan perak. Maka Rafi' bin Khadij menjawab, "tidak mengapa. Dahulu semasa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam masyarakat menyewakan ladang dengan uang sewa berupa hasil dari bagian ladang tersebut yang berdekatan dengan parit atau sungai, dan beberapa bagian hasil tanaman. Dan kemudian di saat panen tiba, ladang bagian ini rusak, sedang bagian yang lain selamat, atau bagian yang ini selamat, namun bagian yang lain rusak. Kala itu tidak ada penyewaan ladang selain dengan cara ini, maka penyewaan semacam ini dilarang. Adapun menyewakan

¹⁶ Ibid., 302.

¹⁵ Ibid., 559.

ladang dengan nilai sewa yang pasti, maka tidak mengapa" (H.R. Imam Muslim). 17

Maksud dari isi hadist diatas adalah menjelaskan tentang ketentuan uang sewa yang dibayarkan, yaitu apabila upah sewa ladang pertanian dibayar dengan uang, emas, dan perak maka diperbolehkan. Karena dengan pembayaran tersebut telah jelas nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian di awal akad perjanjian sehingga tidak ada kemungkinan timbulnya kerugian antara salah satu pihak. Namun, apabila upah sewa dibayar berupa hasil tanaman yang ditanam di ladang dalam nilai persentase tertentu maka tidak diperbolehkan, dengan alasan tidak adanya nilai sewa yang pasti.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun-rukun *ijārah* menurut jumhur ulama' ada empat, yaitu: 18

- a. Aqid (orang yang berakad), yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).
- b. Shigat (ijab dan kabul).
- c. *Ujrah* (upah/imbalan).
- d. Manfaat.

Syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Mu'jir dan musta'jir

¹⁷ Almanhajindo, "Media Islam Salafiyyah, Ahlussunnah wal Jama'ah", https://almanhaj.or.id/3270-menyewakan-tanah-pertanian.html, diakses pada 28 April 2016.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Figh Muamalat...*, 278.

Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewamenyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah
dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah
untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan
pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan
tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah Swt
berfirman:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa: 29).²⁰

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah disyariatkan telah baligh dan berakal, apabila orang yang belum atau tidak baligh dan berakal seperti orang gila dan anak kecil maka akad *ijārah* nya tidak sah. Namun menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, maka anak yang baru *mumayyiz* dibolehkan melakukan akad *ijārah* hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.²¹

Bagi orang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 73.

-

¹⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 117.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, et al., Fiqh Muamalat..., 279.

mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi obyek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasannya berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.

b. Shighat

Shighat akad merupakan ucapan atau pernyataan yang dilakukan saat akad yang terdiri dari ijab dan kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.²² Ijab Kabul dalam akad ijarah ini ada dua yaitu ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah. Ijab kabul sewa-menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00", maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,00", kemudian musta'jir menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan."

c. *Ujrah*

²² Ismail Nawawi, *Figh Mu'amalah...*, 37.

 $ar{U}$ jrah 23 adalah upah/ganti atas pengambilan manfaat barang atau tenaga orang lain. $ar{U}$ jrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Serta dengan ketentuan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. 24

d. Ma'qud 'alaih (barang/manfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- 1) Objek *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Para ulama' fiqih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dimanfaatkan oleh penyewa.
- 2) Objek *ijārah* adalah sesuai syara', tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, begitu juga tidak boleh menyewa rumah atau gedung bangunan untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- Obyek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i* Buku 2 Edisi lengkap, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 138.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et al., Fiqh Muamalat..., 280.

untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Akad seperti ini tidak sah dikarenakan shalat dan mengaji merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sendiri oleh penyewa.

- 4) Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Misalnya, dilarang untuk menyewa sebatang pohon untuk digunakan sebagai sarana penjemur pakaian.²⁵
- 5) Adanya penjelasan waktu batas pelaksanaan akad sewa menyewa. Sebagian ulama' tidak memberikan batas waktu maksimal atau minimal dengan syarat harus ada batasan waktu berakhirnya akad. Ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama' Syafi'iyah mensyariatkannya sebab apabila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. Dalam pengucapan masa sewa menurut ulama Syafi'iyah, seseorang tidak boleh berkata, "Saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 50.000" sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang benar adalah dengan berkata, "Saya sewa selama sebulan". Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya

²⁵ Ibid.

bergantung pada pemakaiannya. Selain itu yang paling penting adalah adanya keridlaan dan kesesuaian dengan uang sewa.

6) Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.²⁶

4. Ketetapan Ijārah

Hukum *ijārah* shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud'alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

5. Macam-Macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁷

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Figih Muamalah...*, 128.

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan pehiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewamenyewa, jadi penyewaan barang-barang tersebut tergantung pada kemanfaatannya.
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama *ijārah* ini hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain. *Ijārah* ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, tukang jahit dan lain-lain. Kedua bentuk *ijārah* ini menurut para ulama' fiqih hukumnya boleh.

6. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa (*ijārah*) adalah perjanjian dimana masing-masing pihak yang terikat dalm perjanjian tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya pembatalan perjanjian dari salah satu pihak

²⁷ Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 169-170.

dengan alasan/dasar yang kuat. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa sebagai berikut:²⁸

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya adalah terjadinya kerusakan objek yang disewakan yang mana kerusakan itu diakibatkan kelalaian pihak penyewa. Misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan fungsi barang tersebut. Dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian-sewa menyewa.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Barang yang menjadi obyek perjanjian mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Misalnya, obyeknya adalah rumah kemudian rumah tersebut terbakar.

c. Rusaknya barang yang diupahkan

Barang yang menjadi obyek sewa-menyewa jasa mengalami kerusakan. Misalnya A menyewa jasa B untuk menjahit sepotong celana tetapi bakal yang akan dijadikan celana tersebut mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa jasa tersebut batal dengan sendirinya.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

-

²⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, 57.

Yang dimaksudkan disini adalah, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

e. Adanya uzur

Uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seseorang menyewa toko untuk berdagang namun barang dagangannya telah habis dicuri orang, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa tersebut.

Menurut Al Kasani dalam kitab al Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad *ijārah* berakhir bila ada hal sebagai berikut:²⁹

- a. Objek *ijārah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada halangan dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang.

7. Pengembalian Barang Sewaan

Menurut Sayyid Sabiq jika akad *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang berbentuk barang yang dapat dipindahkan (barang yang bergerak), seperti

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et al., Figh Muamalat..., 283-284

kendaraan, binatang dan sejenisnya, ia wajib menyerahkanya langsung kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Menurut madzhab Hambali bahwa setelah berakhirnya masa akad *ijārah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban

menanggung bagi penyewa.³⁰

³⁰ Ibid., 284.